



P U T U S A N

Nomor 0283/Pdt.G/2019/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Fitriani binti Abdullah, Nik 1103024308780002, Tempat dan tanggal lahir Bereuneun, 03 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Mutiara, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Ramlani bin Hamzah, Tempat dan tanggal lahir Ulee Tanoh, 01 Juli 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pelabuhan, Gampong Simpang Lhee, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta bukti lain dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 0283/Pdt.G/2019/MS.Str, tanggal 18 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 11 hal.
Putusan No.0283/Pdt.G/2019/MS.Str